

## PT VCI GELONTORKAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG Rp180 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/25/1000283917.jpg.webp>

### Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - PT Victoria Care Indonesia Tbk (VCI), perusahaan kosmetik dan perlengkapan mandi menggelontorkan investasi dengan nilai total Rp180 miliar di Kota Semarang dengan mengembangkan pabrik keduanya.

Investor Relation Director Tene Michael Alexander, di Semarang, Kamis, menyebutkan bahwa VCI menambah luasan pabrik kedua di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Semarang sehingga total menjadi 3,3 hektare.

"Nilai investasi kami sebanyak Rp180 miliar. Itu untuk pembangunan bangunan dan peralatan produksi mesin, sedangkan tanah sudah punya kami," katanya, di sela "groundbreaking" pembangunan pabrik kedua VCI.

Menurut dia, perluasan pabrik tersebut tentu berdampak terhadap peningkatan produksi yang diperkirakan mencapai 70 persen.

Direktur Utama PT VCI Billy Hartono Salim mengharapkan pembangunan pabrik kedua dapat mengerek kapasitas produksi seiring terus meningkatnya permintaan pasar.

"Sekaligus untuk pengembangan produk baru serta meningkatkan kualitas layanan perseroan," katanya.

Lebih lanjut, Billy juga menambahkan Kota Semarang dipilih sebagai tempat pembangunan pabriknya yang kedua karena dinilai relatif kondusif dan strategis, terutama untuk menjadi titik distribusi produk VCI.

"Sekitar 60 persen penjualan VCI terdapat di Jawa. Sementara untuk distribusi Jawa Timur dan Jawa Barat, pembangunan pabrik kedua di Semarang ini dinilai tepat karena posisinya yang strategis," katanya.

Selain itu, dengan adanya pabrik baru ini diharapkan tak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Namun juga membuka peluang kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Saat ini, pabrik "existing" perseroan sudah mengantongi sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik), sistem mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB), Sistem Jaminan Halal, hingga sertifikat program Proper Biru. (Zuhdiar Laeis)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/541199/pt-vci-gelontorkan-investasi-di-kota-semarang-rp180-miliar>, "PT VCI gelontorkan investasi di Kota Semarang Rp180 miliar", tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/bisnis/853417/pt-vici-tanamkan-investasi-di-kota-semarang-rp-180-miliar>, "PT VICI Tanamkan Investasi di Kota Semarang Rp 180 Miliar", tanggal 25 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b. Pasal 30
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
  - a. Pasal 1
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
    - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
    - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
  - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*